

13 April 2004



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 458/MENKES/SK/IV/2004**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
PERTEMUAN BILATERAL MALAYSIA – REPUBLIK INDONESIA
BIDANG KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan penyakit berpotensi wabah serta keluar masuknya obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan yang tidak mendukung kesehatan melalui pelabuhan-pelabuhan laut lintas batas darat antara Negara Republik Indonesia dan Malaysia perlu adanya kesepakatan untuk melakukan tindakan pencegahan;
 - b. bahwa dalam perumusan kesepakatan antara kedua negara tersebut diatas, perlu diselenggarakan pertemuan yang melibatkan kedua belah pihak;
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan pertemuan sebagaimana dimaksud pada butir b diatas perlu dibentuk Tim Persiapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.1 tahun 1962 tentang Karantina Laut;
 - 2. Undang-Undang No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara;
 - 3. Undang-Undang No.4 tahun 1984 tentang Wabah;
 - 4. Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 - 6. Kepmenkes No.1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - 7. Kepmenkes No.424 tahun 2003 tentang Penetapan SARS Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :
- a. Surat dari Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesehatan Malaysia kepada Direktur Jenderal PPM & PL tanggal 28 Januari 2004 yang merencanakan pertemuan bilateral pada tanggal 19-20 Maret 2004 ;
 - b. Surat dari Sekretaris Jenderal Depkes kepada Kementerian Kesehatan Malaysia tanggal 10 Maret 2004, yang merencanakan pertemuan bilateral pada tanggal 29-30 April 2004 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PERTEMUAN BILATERAL MALAYSIA - REPUBLIK INDONESIA BIDANG KESEHATAN
- Kedua : Mempersiapkan pertemuan bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia di Kuching Sarawak pada tanggal 29-30 April 2004 dengan susunan tim persiapan sebagai berikut:
- Penasehat : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
 - Pengarah : Dr. Dadi S.Argadiredja, MPH (Sesjen Dep Kes)
 - Ketua : Dr.Umar Fahmi Achmadi (Dirjen PPM & PL)
 - Wakil Ketua I : Drs. Holid Djohari, Apt,MM (Dirjen Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan)
 - Wakil Ketua II : Dra. Mawarwati (Sekretaris Utama Badan POM)
 - Sekretaris : Dr. Sjafii Ahmad, MPH (Sesditjen PPM & PL)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Anggota

1. Dr.Indriyono Tantoro, MPH (Direktur Epim-Kesma)
2. Suprijadi, SKM (Karo Umum & Humas)
3. DR.Faiq Bahfen, SH (Karo Hukum & Organisasi)
4. Dr.Gunawan Setiadi, MPH (Karo Perencanaan & Anggaran)
5. Drs.Bambang M.Setiady M.Si (Dir.Hubungan Antar Lembaga Ditjen Otda)
6. Sam L.Tobing (Dir. Lantaskim Ditjen Imigrasi)
7. Ir. Ken Chaidian (Paban VI Taswilnas Ster TNI)
8. T.M. Hamzah Thayeb (Dir. Asia Timur & Pasifik Deplu)
9. DR. Tri Mardjoko (Dir. Kerjasama Bilateral I Ditjen KIFI Deperindag)
10. Dr. Nanang A.P (Ka. Pus. Lab Terapi dan Rehabilitasi BNN)

Sekretariat

1. Dr. Lily Sri Wahyuni Sulistiyowati, MM (Ka. Bag. T.U. Pimpinan & Keprotokolan Biro Umum & Humas)
2. Drg. Mariani Reksoprodjo (Ka. Bag. Humas Biro Umum & Humas)
3. Dra. Delyana Bangun (Ka. Bag. T.U. Departemen Biro Umum & Humas)
4. Dr. Tunggul P. Sihombing, MHA (Ka. Subdit Kespel & DP Dit. Epim-Kesma)
5. Barlian, SH, M.Kes. (Ka. Sub. Bag. T.U. Dit. Epim-Kesma)
6. Drs. Marsallahmi, MM (Staf T.U. Dit. Epim-Kesma)
7. Dr. Mieke (Staf T.U. Dit Epim-Kesma)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga : Tim Persiapan bertugas :
1. Menyusun dan mengusulkan agenda pertemuan
 2. Menyusun dan mempersiapkan materi pertemuan
 3. Mempersiapkan dan mengkoordinir pertemuan
 4. Merangkum hasil-hasil pertemuan
 5. Melaporkan hasil pertemuan kepada Menteri Kesehatan
- Kelima : Peserta pertemuan adalah wakil dari Pemerintah Republik Indonesia dan Wakil Pemerintah Malaysia
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 April 2004.



Achmad Sujudi

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3. Direktur Jenderal PPM & PL Depkes
4. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes
5. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes
6. Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes
8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes
9. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
11. Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan